



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF BILLAH S.H.;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Tangkuban Perahu III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SW. DJANDO, G.H., S.H., dkk** beralamat di Jalan Priksan, Gg. Jalak, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO, Cq. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS, Cq. PENYIDIK PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO yang dalam hal ini diwakili/ memberikan kuasa kepada **GIGIH BENAH RENDRA, dkk** masing-masing selaku Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berkedudukan di Jl. Mastrip No. 7, Kota Probolinggo;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl tanggal 15 April 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan gugatan Pra peradilan ini harus segera diajukan, diperiksa dan diputus oleh dan/ atau dihadapan Pengadilan Negeri Probolinggo, sehubungan dengan tidak adanya titik temu pandangan dan analisa yuridis adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang mengakibatkan kerugian negara, sekitar kurang lebih senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** sehingga oleh **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA**, dalam dugaan melanggar yakni;

Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Subsida pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Atau Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Adapun dasar, alasan dan pertimbangan hukum diajukannya permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang - wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (in casu PEMOHON);

2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan, dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
4. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;
5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - 1) Putusan Praperadilan perkara Nomor: **04/Pid/ Prap/2014/ PN.Jkt.Sel**, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”;
 - 2) Putusan Praperadilan perkara Nomor: **36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel**, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 tanggal

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

3) Putusan Praperadilan perkara Nomor. 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., yang amar putusan, Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

6. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP** harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;**
7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015,** yang berbunyi, “Oleh karena penetapan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadilii oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

8. Bahwa merujuk amar **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**, yang berbunyi antara lain : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

8. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui;
- a. **Surat Perintah Penyidikan No; Print – 1/ M.5.24.4/ Fd.1/11/2020**, tanggal 28 Januari 2021 dan Laporan Hasil Ekspos tanggal 11 Pebruari 2021
 - b. **Surat Penetapan Tersangka nomor: Print – 01/ M.5.24/ Fd.1/ 02/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021**, terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Pemberian ijin pembangunan Loss dan Bedak di Pasar Krobong Kota Probolinggo tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara, senilai kurang lebih **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** sehingga oleh **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA**, dalam dugaan melanggar dengan sangkaan sebagaimana dimaksud **Kesatu Primair** pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, **Subsidiar** pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana **Atau** Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini untuk diajukan dihadapan Hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh Pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP maupun peraturan perundang – undang lainnya yang berkaitan dengan status PEMOHON selaku Aparat Sipil Negara, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

II. FAKTA HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN;

1. Bahwa PEMOHON merupakan seorang PNS (*Pegawai Negeri Sipil*) atau yang disebut juga dengan ASN (*Aparat Sipil Negara*) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjabat selaku Kepala UPT. Pasar yang dikelola dibawah naungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Mikro Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Bahwa, oleh karena Pemohon dianggap mempunyai prestasi selama mengabdikan maka, oleh Walikota Probolinggo memberikan penghargaan kepada Pemohon untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian dan merangkap sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Kepala UPT. Pasar Wonoasih melalui surat Keputusan No. 821.2/ 206/ 425.203/2018, tanggal 28 Juni 2018;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena adanya perubahan dalam nomenklatur jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo maka, seluruh pasar yang dibawah pengelolaan pemerintah Kota Probolinggo menjadi satu pintu yang selanjutnya Pemohon ditugaskan oleh Walikota Probolinggo melalui keputusan **No. 821.2/ 455/ 425.203/ 2019, tertanggal 27 Desember 2019, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.**
4. Bahwa, setelah Pemohon mendapatkan tugas selaku Kepala UPT. Pasar seluruh Kota Probolinggo maka, Pemohon pun melakukan berbagai terobosan yang sekiranya dapat memberikan kontribusi kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa Pemungut jasa Retribusi di setiap pasar agar selalu semangat untuk meningkatkan setoran jasa Retribusi dari sektor pasar kepada PAD Kota Probolinggo;
5. Bahwa, oleh karena dengan semangat kerja yang tinggi, sehingga selama Pemohon menjabat selaku Kepala UPT Pasar se Kota Probolinggo maka, telah dapat meningkatkan capaian target PAD dari sektor pasar yang boleh dikatakan adanya kenaikan yang sangat signifikan dengan perbandingan pendapatan dari yang sebelumnya;
6. Bahwa, selama Pemohon menjabat, tidak pernah Pemohon melakukan hal – hal yang sekiranya diluar dari tanggung jawab dan kewenangan Pemohon, sebagaimana isue yang berkembang selama ini yakni melakukan penyisihan dari pendapatan setoran jasa Retribusi, dan hal ini pula Termohon menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan penyisihan setoran dari jasa Retribusi di pasar/ pungutan retribusi dari para pedagang dipasar;
7. Bahwa, selain hal yang dituduhkan tersebut diatas, Pemohon juga dituduh tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin pembangunan Loss dan menempati bedak di pasar Kronong yang kebetulan beberapa pedagang di pasar Kronong yang tidak mendapatkan lapak/ bedak yang telah disediakan oleh kantor Pemohon, dan hal ini dianggap oleh Termohon bahwa Pemohon telah menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala UPTD Pasar Se Kota Probolinggo;
8. Bahwa, sebagaimana hal tersebut poin 7 diatas, tentu sesuatu yang tidak benar oleh karena Pemohon telah menegur dan melarang masyarakat yang berjualan diluar dari bedak/ lapak yang disediakan oleh kantor Pemohon, namun tetap saja masyarakat tidak mengindahkan teguran ataupun larangan yang disampaikan Pemohon;
9. Bahwa, selanjutnya, oleh karena teguran/ larangan dari Pemohon tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat yang tetap nekat menjual diluar dari lapak/ bedak di pasar Kronong yang telah disediakan oleh kantor Pemohon maka, sebagai bawahan Pemohon pun melaporkan kepada atasan Pemohon bahkan langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Probolinggo agar berkenan mencari solusi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan ketersediaan lapak/ bedak dari kantor Pemohon;

10. Bahwa, sebagaimana Termohon telah menuduh Pemohon yang dianggap telah memberikan ijin kepada masyarakat tanpa ada alasan dan dasar hukum, sehingga hal ini menunjukkan kesewenangan – wenangan Termohon dalam mengembangkan tugas negara sebagai Aparat Penegak hukum.;

11. Bahwa, oleh karena Pemohon telah dianggap melakukan penyisihan atas jasa retribusi pasar dan memberikan ijin kepada masyarakat untuk berjualan diluar bedak/ lapak dipasar Kronong maka, pada sekitar tanggal 16 September 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo melakukan sidak dan selanjutnya memanggil Pemohon ke kantor Inspektorat untuk dilakukan klarifikasi;

12. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 Pemohon pun memenuhi panggilan dari Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dan memberikan klarifikasi atas informasi terkait dengan SIDAK (Inspeksi Mendadak) dan Pemohon pun memberikan keterangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maupun kewenangan Pemohon selaku Kepala UPT Pasar;

13. Bahwa, setelah memberikan klarifikasi dihadapan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) hingga saat ini Pemohon tidak pernah dipanggil/ diundang kembali, akan tetapi dugaan Pemohon bahwa APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) menyerahkan semua persoalan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pemohon kepada kantor Termohon;

14. Bahwa, dugaan Pemohon tersebut oleh karena persoalan pasar tersebut telah Pemohon memberikan klarifikasi namun hingga saat ini tidak pernah ada tindak lanjut dari Inspektorat sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sedangkan diketahui bahwa berdasarkan;

a. Pasal 385 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

b. Pasal 20 UU RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

“Yang pada pokoknya memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sebab menurut UU a quo, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat internal pemerintah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, selanjutnya hingga saat ini Termohon juga belum melakukan penghitungan kerugian keuangan negara namun, Termohon telah menyatakan adanya kerugian negara atas perbuatan Pemohon dan merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), hal ini berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Hakim, pada huruf A angka 6** yang pada pokoknya menyatakan **“bahwa lembaga negara BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) RI merupakan lembaga negara satu – satunya yang berwenang untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara”**;

16. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan terkait dengan tugas dan tanggung jawab PEMOHON selaku Kepala UPT Pasar maka, selayaknnya PEMOHON merasa dan menganggap tidak pernah ada penyimpangan yang telah dilakukan oleh PEMOHON baik dalam hal pemungutan jasa Retribusi maupun penertiban lapak/bedak di pasar Kronong Kota Probolinggo, sehingga apa yang menjadi dugaan TERMOHON melalui Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak beralaskan dan berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga patut diduga bahwa tindakana Termohon telah mengabaikan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

III. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa TERMOHON melalui Surat Perintah Penyidikan No; Print – 1/ M.5.24.4/ Fd.1/11/2020, tanggal 28 Januari 2021 dan Laporan Hasil Ekspos tanggal 11 Pebruari 2021 dan Surat Penetapan Tersangka nomor: Print – 01/ M.5.24/ Fd.1/ 02/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021,, terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sekitar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** sehingga oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai **TERSANGKA**, dalam dugaan melanggar dengan sangkaan sebagaimana dimaksud **Kesatu Primair** pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, **Subsida**ir pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana **Atau** Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

2. Bahwa selanjutnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 25/ PUU – XIV/ 2016 , terkait dengan kesalahan TERMOHON dalam menentukan unsur – unsur pasal yang menjadi sangkaan TERMOHON terhadap PEMOHON yakni **Kesatu Primair** pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, **Subsidiar** pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana **Atau** Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

3. Bahwa selanjutnya, tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka selain telah melakukan kesalahan prosedur yang dijelaskan diatas, namun oleh karena PEMOHON yang merupakan status sebagai Aparat Sipil Negara sebagaimana hak dan kepentingan – kepentingan PEMOHON telah pula diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku yang sehingga oleh karenanya berlaku bagi diri PEMOHON sebelum Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini adalah TERMOHON yang dengan sewenang – wenang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, agar terlebih dahulu melalui proses administrasi atas penyimpangan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagai Aparat Sipil Negara yang dalam hal ini adalah kewenangan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo;

4. Bahwa berdasarkan;

- c. Pasal 385 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- d. Pasal 20 UU RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

5. Bahwa merujuk pula putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 25/ PUU – XIV/ 2016 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 122 menyatakan sebagai berikut;

“.... telah diundangkannya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat”, dalam pasal 2 ayat (1)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah, dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut Mahkamah Konstitusi tidaklah beralasan., UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sebab menurut UU a quo, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat internal pemerintah (vide pasal 19 dan pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan), ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada tau tidaknya kerugian negara”;

6. Bahwa norma pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 terhadap frasa **“DAPAT”** telah terjadi ketidak pastian hukum selama ini terhadap Pejabat Negara yang menghadapi proses hukum sehingga oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: **25/PUU – XIV/2016, tersebut diatas pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi menjadi inti delik yang harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti oleh instansi yang berwenang sebelum TERMOHON melakukan tindakan ataupun membuktikan unsur lain dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seperti melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan;**

7. Bahwa sebelum tindakan TERMOHON melakukan proses hukum yang dianggap menyimpang dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, terhadap diri PEMOHON dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Sipil Negara diduga melakukan penyimpangan baik melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan terciptanya kerugian keuangan negara maka terhadap diri PEMOHON in casu terlebih dahulu melalui serangkaian tindakan proses administrasi oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo dan terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini seringkali telah terjadi ketidak pastian hukum sehingga dengan mudah oleh TERMOHON menjadikan beberapa Aparat Sipil Negara menjadi korban atas berlakunya unsur **“dapat merugikan keuangan negara”** dalam pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3, dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut unsur ***“merugikan keuangan negara”*** menjadi delik inti dalam membuktikan kesalahan PEMOHON apakah ada atau tidak adanya kerugian negara tersebut haruslah dinyatakan oleh instansi yang berwenang secara pasti dan nyata kerugian keuangan negara sebelum TERMOHON melakukan proses lebih lanjut terhadap penyimpangan baik dalam proses maupun dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Hakim, pada huruf A angka 6. yang menyatakan bahwa;

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Dengan kata lain bahwa instansi yang berwenang dan berhak menyatakan kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan tidak ada instansi lain yang berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan negara sehingga pertanyaannya ***“apakah TERMOHON telah mendapatkan penetapan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriks***
Keuangan) RI ??;

9. Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON dengan sewenang – wenang yang indikasinya hanya ingin memenuhi target dalam mengungkapkan kasus korupsi, maka PEMOHON pun mempertanyakan;

“apakah TERMOHON juga tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ??;

IV PETITUM

Berdasarkan dari seluruh uraian tersebut diatas maka, sudah seharusnya dan sepatut, serta selayaknya menurut hukum, PEMOHON Memohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Surat Perintah Penyidikan No; Print – 1/ M.5.24.4/ Fd.1/11/2020, tanggal 28 Januari 2021 dan Laporan Hasil Ekspos tanggal 11 Pebruari 2021 dan Surat Penetapan Tersangka nomor: Print – 01/ M.5.24/ Fd.1/ 02/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021, terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, yang mengakibatkan kerugian negara, senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** sehingga oleh **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA**, dalam dugaan melanggar dengan sangkaan sebagaimana dimaksud **Kesatu Primair** pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, **Subsida**ir pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana **Atau** Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana adalah **TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN KEADILAN**, dan oleh karenanya **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT**;
3. **Menyatakan** Penetapan Tersangka oleh **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** melalui surat **TERMOHON** No. Print – 01/ M.5.24/ Fd.1/ 02/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021,, adalah **TIDAK SAH MENURUT HUKUM YANG BERLAKU**;
4. **Menyatakan TIDAK SAH** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Diri Pemohon;
5. **Memerintahkan** kepada Termohon agar segera mengeluarkan Pemohon sebagai tahanan yang titipkan oleh Termohon pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Probolinggo segera setelah putusan dibacakan;
6. **Menghukum** kepada Termohon untuk dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan falsafah dan norma-norma atau kaedah hukum dan keadilan yang berlaku (*Ex aequo et*

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa yang bernama **SW. DJANDO, S.H., HARMOKO, S.H., M.H.Li, MUSTADJI, S.H.,** *advokat* yang beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara SW DJANDO, GH., S.H., & Rekan di Jalan Priksaan, Gg. Jalak, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2021 dan 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Register 56/ SKK/ 04/ 2021/ PN Pbl dan 58/ SKK/ 04/ 2021/ PN Pbl sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yang bernama **GIGIH BENAH RENDRA, S.H., M.H., TIAR YUSTIANNO, S.H., METTA YULIA KUSUMAWATI, S.H., MONICA SEVI HERAWATI, S.H.,** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Register 61/ SKK/ 04/ 2021/ PN Pbl;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyerahkan **Jawaban Termohon** pada kesempatan ini melalui lembaga praperadilan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan Praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan rumusal Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “*termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.*” Dengan demikian rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP berbunyi “*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*”

Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka TERMOHON tidak sependapat terhadap dalil yang disampaikan PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum PEMOHON di dalam mengajukan Praperadilan karena apa yang telah dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana yang di duga dilakukan PEMOHON). Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiel dan Formil, Malang : Bayu Media 2005 halaman 399).

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Yang terhormat Hakim Praperadilan,
Yang Kami hormati Kuasa Hukum Pemohon,

Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisis Nota Permohonan Praperadilan dari PEMOHON yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 15 April 2021 yang mana, di dalam Nota Permohonan Praperadilan tersebut pada pokoknya berisi 4 (empat) hal sebagai berikut :

1. Tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan kesalahan prosedur, karena PEMOHON yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara sebagaimana hak dan kepentingan-kepentingan PEMOHON telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sehingga oleh karenanya agar terlebih dahulu melalui proses administrasi atas penyimpangan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagai Aparat Sipil negara yang dalam hal ini adalah kewenangan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo (**vide angka 3 halaman 8 nota permohonan praperadilan**);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap frasa “DAPAT” pada norma Pasal 2 (1) dan Pasal 3 telah terjadi ketidak pastian hukum selama ini terhadap Pejabat Negara yang menghadapi proses hukum sehingga oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: **25/PUU-XIV/2016, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi menjadi inti delik yang harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti oleh instansi yang berwenang sebelum TERMOHON melakukan tindakan ataupun membuktikan unsur lain dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seperti melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan (vide angka 6 halaman 9 nota permohonan praperadilan);**

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, pada Huruf A angka 6** yang menyatakan bahwa ;

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclara adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Dengan kata lain bahwa instansi yang berwenang dan berhak menyatakan kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan tidak ada instansi lain yang berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan negara sehingga pertanyaannya

“apakah TERMOHON telah mendapatkan penetapan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI?? (vide angka 8 halaman 10 nota permohonan praperadilan);

4. Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON dengan sewenang-wenang yang indikasinya hanya ingin memenuhi target dalam mengungkapkan kasus korupsi, maka PEMOHON pun mempertanyakan :

“apakah TERMOHON juga tidak melakukan perbuatan yang melawan atau menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka?? (vide angka 8 halaman 10 nota permohonan praperadilan);

II. **JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN**

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhormat Hakim Praperadilan,
Yang Kami hormati Kuasa Hukum Pemohon,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisis seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil dalam Nota Permohonan Praperadilan dari PEMOHON yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 15 April 2021 tersebut, maka terlebih dahulu TERMOHON membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Terhadap pokok dalil pertama, Tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan kesalahan prosedur, karena PEMOHON yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara sehingga oleh karenanya agar terlebih dahulu melalui proses administrasi atas penyimpangan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sebagai Aparat Sipil negara yang dalam hal ini adalah kewenangan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo (**vide angka 3 halaman 8 nota permohonan praperadilan**) adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tahapan dan dasar hukum serta pertimbangan sebagai berikut :

a. Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Bahwa pertimbangan penerbitan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai adanya perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga bahwa **PEMOHON / MUHAMAD ARIF BILLAH, SH.** sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan sangkaan melanggar **Kesatu Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, **Subsida**ir Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana **Atau Kedua** Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur berdasarkan **“bukti permulaan yang cukup yang didalamnya minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perluasan alat bukti Petunjuk sebagaimana di dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Bahwa minimal dua alat bukti sebagaimana Termohon maksudkan adalah adanya Keterangan **Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Surat.**

Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian dari tindakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa ketika tindakan penyidikan telah menemukan bukti permulaan maka proses penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang berarti pula dapat ditetapkannya tersangka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON/ Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terhadap perkara A quo yaitu antara lain :

- 1) Mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi yang terdiri dari 85 (delapan puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling melengkapi tentang adanya peristiwa pidana dan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON;
- 2) Alat bukti keterangan ahli berjumlah 1 (satu) orang ahli yang menerangkan tentang penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan melawan hukum Pemohon;
- 3) Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang ASN

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) jenis alat bukti yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON / Jaksa Penyidik maka Penetapan tersangka atas nama PEMOHON / MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., sudah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHP karena pada dasarnya penetapan tersangka adalah berdasarkan adanya bukti permulaan (vide: Pasal 1 butir 14 KUHP) yang bisa saja diperoleh baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Oleh karena itu, **penetapan tersangka dalam tahap penyidikan dapat didasarkan atas bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan.**

c. Tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON yang merupakan Aparat Sipil Negara sebagai tersangka, telah terlebih dahulu melalui prosedur administrasi berupa koordinasi antara TERMOHON selaku Aparat Penegak Hukum dengan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Koordinasi tanggal 5 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020.

Bahwa ketentuan mengenai adanya kewajiban koordinasi antara TERMOHON selaku Aparat Penegak Hukum dengan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam **Pasal 385 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

“Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan”

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **Pasal 385 ayat (4)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

“Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.”

Sedangkan dalam ketentuan **Pasal 385 ayat (5)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa selain ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, kewajiban mengenai prosedur koordinasi antara TERMOHON selaku Aparat Penegak Hukum dengan Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga dituangkan dalam **Perjanjian Kerjasama** Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang **Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)** dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor: 119-49 Tahun 2018, B-360/F/Fjp/02/2018, & B/9/II/2018.

Bahwa pada Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama tersebut telah memberikan definisi mengenai Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Bahwa mengenai maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) maksud dari perjanjian kerja sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sedangkan pada ayat (2) mengatur mengenai tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Bahwa pelaksanaan koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) antara lain berupa tukar menukar data dan/atau informasi yang dilakukan pada : (a) tahap setelah terbitnya laporan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA, (b) tahap penyelidikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA;

Bahwa terkait Mekanisme Penanganan Laporan atau Pengaduan telah diatur dalam Paragraf 3 Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu berupa Pemeriksaan Investigatif atau Penyelidikan pada Pasal 7 yang menyatakan :

ayat (1) : PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.

ayat (2) : PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.

ayat (3) : PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan.

ayat (4) : PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.

ayat (5) : kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mempunyai kriteria sebagai berikut: (a) tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah; (b) terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; (c) merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau (d) merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Ayat (6) koordinasi tidak berlaku dalam hal tangkap tangan.

Bahwa **PARA PIHAK menindaklanjuti laporan** atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 **sesuai dengan Standar Pelayanan/Standar Operasional prosedur masing-masing PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut.

d. Bahwa Tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, juga telah memberitahukan kepada Kepala Daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dalam Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana surat pemberitahuan nomor : R-30/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Status Hukum 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Probolinggo.

Berdasarkan dasar hukum serta pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka terhadap pokok dalil pertama Pemohon terkait tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan kesalahan prosedur adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) **maupun ketentuan perundang-undangan yang lain serta selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

2. Terhadap pokok dalil kedua Pemohon yang menyatakan unsur “**merugikan keuangan negara**” menjadi delik inti dalam membuktikan kesalahan PEMOHON berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi menjadi inti delik yang harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti oleh instansi yang berwenang sebelum TERMOHON melakukan tindakan ataupun membuktikan unsur lain dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seperti melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan (**vide angka 6 halaman 9 nota permohonan praperadilan**) adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena :

a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur “merugikan keuangan negara” yang **harus dibuktikan dalam proses penuntutan perkara pokok di persidangan tindak pidana korupsi**. Namun unsur kerugian keuangan negara dalam jumlah yang pasati ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. **Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat**

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

b. Termohon telah mempunyai 2 (dua) alat bukti berupa keterangan 1 (satu) orang ahli dan surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang ASN pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo yang membuktikan unsur **"merugikan keuangan negara"** secara nyata dan pasti, akan tetapi mengenai substansi Keterangan Ahli dan nilai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan akibat perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban pidana tentu bukanlah termasuk dalam ruang lingkup praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dipersidangan.

c. Bahwa pengertian **"Keuangan Negara"** berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan".

Bahwa yang menjadi fokus penyidikan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengelolaan retribusi jasa umum pelayanan pasar di Kota Probolinggo yang tidak disetorkan ke Kas Daerah, sehingga benar retribusi pelayanan jasa umum pelayanan pasar yang merupakan retribusi daerah merupakan hak daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Probolinggo.

Bahwa mengenai pengertian **"kerugian negara"** dapat merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni pada Pasal 1 angka 22, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik sengaja maupun lalai.”

Bahwa dengan tidak disetorkannya pungutan retribusi tersebut ke kas daerah oleh Pemohon, maka diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo menjadi berkurang. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diduga telah terjadi Kerugian Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Probolinggo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persyaratan adanya kerugian Negara/Daerah dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/Termohon telah terpenuhi, oleh karena itu dalil pemohon tersebut diatas sudah **selayaknya harus ditolak**.

3. Terhadap pokok dalil **ketiga** Pemohon yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang dan berhak menyatakan kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan tidak ada instansi lain yang berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan negara (**vide angka 8 halaman 10 nota permohonan praperadilan**) adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena terkait siapa yang berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan Negara tidak termasuk dalam ruang lingkup persyaratan penetapan tersangka yang menjadi objek praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Adapun perluasan persyaratan penetapan tersangka adalah adanya kerugian Negara, bukan mengenai siapa yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara. Namun demikian akan tetap Kami tanggapi sebagai berikut:

PEMOHON tidak cermat dalam menafsirkan ketentuan mengenai kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, sedangkan masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan kewenangan menyatakan kerugian keuangan negara.

Perlu TERMOHON sampaikan disini bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bukanlah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara akan tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang bisa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan sebagaimana didalam Kesimpulan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 tanggal 9 Oktober 2009 antara lain disebutkan :

II. Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/ BPKP selaku auditor.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 :

“Oleh karena itu menurut Mahkamah, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai tugas yang sama dengan itu dari masing-masing pemerintah, bahkan dari pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016** telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan **Pasal 32 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara.**

Berdasarkan dasar hukum serta pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Pemohon tersebut harus **ditolak**.

4. Terhadap pokok dalil **keempat** Pemohon yang menyatakan bahwa karena tindakan TERMOHON dengan sewenang-wenang yang indikasinya hanya ingin memenuhi target dalam mengungkapkan kasus korupsi (**vide angka 9 halaman 10 nota permohonan praperadilan**) adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena seluruh rangkaian tindakan TERMOHON dalam rangka

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap perkara PEMOHON dilaksanakan secara bertahap sehingga setiap tindakan TERMOHON tidak bersifat *premature* dan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) **maupun ketentuan perundang-undangan yang lain serta selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, sehingga dalil Pemohon tersebut harus **ditolak**.

5. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar hakim praperadilan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal **28 Januari 2021** tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Bahwa penyidik tidak pernah melaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021, namun Penyidik telah melaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, sehingga Pemohon telah salah alamat dalam menyebutkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021, karena Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021. Sehingga petitum Pemohon tersebut telah salah alamat dan sudah selayaknya harus ditolak serta tidak dipertimbangkan.

III. KESIMPULAN

Yang terhormat Hakim Praperadilan,
Yang Kami hormati Kuasa Hukum Pemohon,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan PEMOHON dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepantasnya ditolak untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN

Yang terhormat Hakim Praperadilan,
Yang Kami hormati Kuasa Hukum Pemohon,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah TERMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berdasar atas hukum.
4. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasar atas hukum, oleh karenanya Penyidikan *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar atas hukum;
6. Tetap menempatkan PEMOHON pada RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Probolinggo;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon surat Termohon No.Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya pasal 385 Ayat (3), (4) dan Ayat (5) UU RI No.23 tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Hasil Download dari Internet Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana tugas Hakim pada huruf A angka 6, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya pasal 20 UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Download dalam 118 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 25/PUU-XIV/2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil Download halaman 115 dan 106 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR.TOTOK SUGIHARTO, S.H.M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendapat ahli tentang Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 terutama pasal 20 ayat (1) bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh pengawasan intern pemerintah itu sendiri, sedang untuk pasal 20 ayat (2) hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ;

- a. tidak terdapat kesalahan ;
- b. terdapat kesalahan administratif atau
- c. terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian negara ;

Sedangkan menurut ayat (3) jika hasil pengawasan intern pemerintah terdapat kesalahan administratif menurut ayat (20 huruf b untuk dilakukan bentuk penyempurnaan administratif dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Sedangkan menurut ayat (4) jika pengawasan secara intern menimbulkan kerugian negara maka sebagai ayat (2) huruf c tersebut dilakukan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan tersebut, dan untuk ayat (5) tersebut pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pemerintahan bila kesalahan Administratif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2);

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 tersebut sebagai pedoman tugas Hakim di Pengadilan;

- Bahwa menurut ahli hasil audit internal Inspektorat kerugian negara tidak bisa dijadikan dasar penyidikan itu seharusnya sudah wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

- Bahwa pendapat ahli mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bila dikaitkan dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan bila dikaitkan dengan perkara Pemohon Praperadilan tersebut harus gugur demi hukum karena proses tidak dilalui sesuai peraturan;

- Bahwa pendapat ahli bila ada kejahatan dilakukan bersama sama namun yang disidik hanya 1 (satu) orang harus diproses semuanya dan bila yang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada yang diproses dan lainnya harus ada pengembangan/ diproses;

- Bahwa dasar ahli menyatakan hasil audit Inspektorat tentang kerugian negara tidak bisa dilanjutkan penyidikan karena audit Inspektorat tersebut harus dilaporkan dulu kepada BPK (Badan Pengawas Keuangan) untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Ahli mengetahui jenis dan ragam audit yang ada di Inspektorat yaitu : Barang dan jasa, Administrasi, dan kerugian negara;
- Bahwa pendapat ahli mengenai alat bukti yang bisa dikatakan suatu perbuatan adalah melawan hukum yaitu : Surat, Saksi dan Petunjuk, atau setidaknya – tidaknya 2 (dua) alat bukti alat bukti yang bisa dikatakan melawan hukum tersebut;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan (P-2) diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Nota Dinas perihal Telaahan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo terkait Dugaan Penyalahgunaan wewenang ASN Pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2020 dan Telaahan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Rencana Penyelidikan (P-3) tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda T-3 ;
4. a. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi tanggal 05 Oktober 2020,
b. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi tanggal 22 Oktober 2020,
selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penunjukan Penelaah (Pidsus-6) tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Permintaan Keterangan (Pidsus-5A) diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B) diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Daftar Pihak yang dimintai keterangan penyelidikan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah (PAD) Restribusi Pasar Pada UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, diberi tanda T-8 ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. a. Foto copy sesuai aslinya Acara Ekspose Penyelidikan Menuju Penyidikan tanggal 10 November 2020,
- b. Foto copy sesuai aslinya Daftar Hadir Ekspose, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. a. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan (P-8) tanggal 10 November 2020,
- b. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan (P-8) tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. a. Foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 November 2020, (Pidsus-12)
- b. Foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi an. MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H, tanggal 18 Februari 2012 (Pidsus-12) diberi tanda T-11;
12. a. Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan Penyidikan tanggal 11 November 2020 (Pidsus-13),
- b. Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi an. MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. tanggal 16 Februari 2021(Pidsus-13) selanjutnya diberi tanda T-12;
13. a. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tanggal 11 November 2020 (P-8A),
- b. Foto copy sesuai aslinya Lampiran Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan 11 November 2020,
- c. Foto copy sesuai aslinya Rencana Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 17 Februari 2021 (P-8A),
- d. Foto copy sesuai aslinya Lampiran Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi (P-9) selanjutnya tanda T-14;
15. a. Foto copy sesuai aslinya Bantuan Pemanggilan Saksi (P-11),
- b. Foto copy Daftar Saksi yang dilakukan pemanggilan, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy dari Foto copy Tanda Terima SPDP ke keluarga tersangka, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. a. Foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose tanggal 11 Februari 2021,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Ekspose tanggal 11 Februari,
- c. Foto copy sesuai aslinya Daftar hadir Ekspose,
selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Tanggal 16 Februari 2021 (Pidsus-18), selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Usul Tindakan Penahanan Tersangka an MUHAMAD ARIF BILLAH tanggal 16 Februari 2021 (Pidsus-19), selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Februari 2021 (T-2), selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 16 Februari 2021 (BA-10), selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy sesuai aslinya Daftar Saksi tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli (BA-3) tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Ahli tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda t-24;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10) tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Ketua PN (T-6) tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Pbl tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 08 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penunjukan JPU untuk mengikuti perkembangan Penyidikan (P-16) tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) bendel Surat Kuasa Penunjukan PH untuk mendampingi Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 08 Desember 2020 (PidSus-22), selanjutnya diberi tanda T-32;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy sesuai dengan aslinya Pengantar Laporan Audit Penghitungan Kerugian Negara, selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Foto copy sesuai dengan salinan sah 1 (satu) bendel Keputusan Wali Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Status Hukum 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FANI WIRASWASTA, S.E.,M.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ikut mengaudit kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut;
- Bahwa dasar ahli untuk mengaudit yaitu Permenpan, Keputusan Walikota Probolinggo dan surat tugas;
- Bahwa adapaun cara ahli mengaudit yaitu – mengumpulkan norma dan kaidah, - mencari titik permasalahan, memanggil pihak – pihak yang terkait;
- Bahwa pendapat ahli apabila ada suatu perbuatan melawan hukum maka kita harus mencari fakta yang ada dilapangan;
- Bahwa menurut ahli bahwa rekomendasi Inspektorat bisa ditindaklanjuti untuk penyidikan dan rekomendasi tersebut Tersangka sudah termasuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa ahli sudah membaca Undang – Undang RI No.30 Tahun 2014 pasal 20 (4) yang intinya tindak lanjut diduga kerugian negara dan menurut ahli mengenai Pasal tersebut diatas sudah jelas bahwa kerugian negara dikembalikan 10 (sepuluh) hari, namun pengembalian tersebut tidak menghapus perbuatannya;
- Bahwa ahli tidak meragukan dengan BPK;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang terlampir sebagaimana dalam berkas perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl, oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak maka pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Print-1/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan keadilan;
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon melalui surat Termohon No. Print – 01/M.5.24/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon praperadilan perkara ini mendasarkan alasan- alasan permohonan agar penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan atas nama Pemohon dinyatakan tidak sah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dari Surat Perintah Penyidikan No. Print-1/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan keadilan terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ± Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa dasar penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon melalui surat Termohon No. Print – 01/M.5.24/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah tidak sah dikarenakan hanya didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo bukan dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan praperadilan tersebut, Termohon dipersidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dari Surat Perintah Penyidikan No. Print-1/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2020 adalah tidak benar karena penyidik tidak pernah melaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021, namun Penyidik telah melaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, sehingga Pemohon telah salah alamat dalam menyebutkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021, karena Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2021;

2. Bahwa dasar penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon melalui surat Termohon No. Print – 01/M.5.24/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yakni bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yakni surat bukti T-1 sampai dengan T-35, dan 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli- ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, karena telah memberikan keterangan/ pendapatnya di bawah sumpah, maka keterangan/ pendapat Ahli- ahli tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan pemohon dan sangkalan Termohon, maka keterangan Ahli- ahli tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti- bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan dan jawaban termohon tersebut, setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Surat Perintah Penyidikan No. Print-1/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 28 Januari 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan keadilan terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ± Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan praperadilan Pemohon petitum

Poin 2 ditulis sebagai berikut :

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No; Print – 1/ M.5.24.4/ Fd.1/11/2020, tanggal 28 Januari 2021 dan Laporan Hasil Ekspos tanggal 11 Pebruari 2021 dan Surat Penetapan Tersangka nomor: Print – 01/ M.5.24/ Fd.1/ 02/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021, terkait peristiwa pidana yang diduga melakukan tindak korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Pendapatan Asli daerah (PAD) Retribusi Pasar pada UPTD. Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, yang mengakibatkan kerugian negara, senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, dalam dugaan melanggar dengan sangkaan sebagaimana dimaksud Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Subsidiar pasal 3 Jo.pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Atau Kedua pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN KEADILAN, dan oleh karenanya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan tersebut, Termohon melalui jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo mulai melaksanakan penyidikan terhadap perkara *a quo* adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24.4/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: Print-01/M.5.24/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, sehingga Pemohon telah salah alamat dalam menyebutkan nomor dengan tanggal suratnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan dan jawaban kedua belah pihak, serta memperhatikan pula replik dan duplik dalam perkara ini, Hakim sependapat dengan Termohon bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan nomor dengan tanggal surat perintah penyidikan *a quo*, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum permohonan praperadilan pemohon terkait tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan dimaksud;

Ad. 2. Dasar penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon melalui surat Termohon No. Print – 01/M.5.24/Fd.1/02/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 adalah tidak sah dikarenakan hanya didasarkan kepada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo bukan dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka dalam suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat- syarat sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan :*

- (1) *minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan*
- (2) *disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.*

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan Pasal 184 (1) KUHP adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan praperadilan pemohon poin ini, Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Hakim berpendapat bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka setidaknya telah mengumpulkan bukti permulaan berupa :

1. Keterangan ahli, atas nama Fani Wiraswasta, S.E. sebagaimana bukti T- 23 berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli (BA-3) tanggal 11 Februari 2021;
2. Bukti Surat, berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Keterangan Pemohon, sebagaimana ditunjukan oleh bukti T- 8 berupa Daftar Pihak yang dimintai keterangan penyelidikan, tertanggal surat 9 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat-syarat penetapan tersangka yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan Pemohon lainnya dikarenakan penghitungan kerugian negara tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun hanya didasarkan kepada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo, terhadap hal ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Hakim, A. Rumusan Hukum Hasil Kamar Pidana angka 6 yang menyatakan bahwa : *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclair adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".* Dari hasil rumusan kamar ini dapat dilihat bahwa selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), instansi lain tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah namun tidak berwenang menyatakan atau *mendeclair* adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan filosofinya adalah untuk menjamin dipenuhinya Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana, terutama mengenai hak-hak tersangka. Sedangkan mengenai kualitas dari alat-alat bukti yang diajukan, hal tersebut sudah memasuki ranah pembuktian pokok perkara yang bukanlah kewenangan dari Lembaga praperadilan, melainkan sudah menjadi wewenang Pengadilan yang memeriksa perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menolak permohonan praperadilan pemohon terkait tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka sudah sepatutnya hakim menyatakan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputus pada hari **JUMAT** tanggal **30 APRIL 2021** oleh **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **LASIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LASIMAN, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.